



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN BIN MANSYUR. S (Alm)**
2. Tempat lahir : Way Andak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Mansyur. S ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Mansyur. S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108.
 - 1 (satu) buah Kotak handphone merk vivo V15 warna royal blue

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108

Dikembalikan kepada Saksi Korban PUTRI MULYANI Binti SYAHMIN SALEH;

5. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S

(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pasar Way Jepara Kab.Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) sedang bekerja mengesol sepatu di pasar Way Jepara Kab.Lampung Timur datang kakak kandung Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) yang bernama ASWAR Bin MANSYUR S. (Alm) (DPO) untuk menemui Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm). Setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) Saudara ASWAR Bin MANSYUR S. (Alm) (DPO) menawarkan gadai 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena perlu uang untuk membayar sekolah anaknya. Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) sempat menanyakan Hp tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saudara ASWAR Bin MANSYUR S. (Alm) (DPO) bahwa Hp tersebut milik anaknya namun Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) tidak sempat menanyakan kelengkapan seperti kotak, casan atau nota pembelian nya, dan langsung menerima gadai tersebut dengan menyerahkan uang tunai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) telah menguasai 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108 tersebut, Hp tersebut Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) peroleh dari terima gadai dari kakak kandung Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) yang bernama ASWAR Bin MANSYUR S. (Alm) (DPO) yang beralamatkan Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) membayarkan gadai tersebut dengan uang cash atau tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) menerima gadai tersebut tidak menerima nota pembelian maupun kotak handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) sempat menanyakan keberadaan kotak handphone tersebut akan tetapi dijawab oleh sdr. AZWAR (DPO) bahwa kotak handphone tersebut tertinggal di rumah nya dan sdr. AZWAR (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) bahwa menggadai handphone tersebut selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) sehari harinya bekerja sebagai Tukang Sol dan juru parkir pada pasar Way Jepara Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Ds. Way Andak Kec. Jepara Kab. Lampung Timur telah dilakukan pengungkapan terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) oleh Saksi Roy Handoko Bin Ngadino bersama dengan Tim Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108 pada diri Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm).
- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin MANSYUR.S (Alm) mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108 tersebut yang digadaikan dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ASWAR Bin MANSYUR S. (Alm) (DPO) merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan HP tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak HP, kelengkapan HP lainnya, dan kwitansi/faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul HP tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk vivo V15 warna royal blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2 863481040656108 tersebut adalah milik Saksi PUTRI MULYANI Binti SYAHMIN SALEH yang hilang pada hari Kamis, 16 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safitri Mardiana Binti Syahmin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengalami kehilangan handphone pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Dusun Way Andak RT 001, RW 001, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2: 866440049171748 milik Saksi, 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108 milik saksi Putri Mulyani dan uang tunai kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik orang tua Saksi yang bernama Syahmin Saleh;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan barang tersebut karena Saksi tengah tertidur;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat tiga lembar kaca nako dan dua besi tralis terlepas dari jendela;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di Polisi Saksi baru mengetahui adalah 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2: 866440049171748 milik Saksi berada pada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
2. Putri Mulyani Binti Syahmin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengalami kehilangan handphone pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi yang beralamatkan di Dusun Way Andak RT 001, RW 001, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2: 866440049171748 milik Saksi Safitri Madiana, 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1: 863481040656116 Imei 2: 863481040656108 milik saksi dan uang tunai kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik orang tua Saksi yang bernama Syahmin Saleh;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan barang tersebut karena Saksi tengah tertidur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat tiga lembar kaca nako dan dua besi tralis terlepas dari jendela;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Polisi Saksi baru mengetahui adalah 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2: 866440049171748 milik Saksi berada pada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Roy Handoko Bin Ngadino yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang saya tangkap sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Wawan Kurniawan Bin Mansyur Syam, Lahir di Way Andak/24 Oktober 1988, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamatkan di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Tim Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Timur;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban an. Safitri Mardiana yaitu LP/B/237/XI/2023/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG, tanggal 16 November 2023 tentang telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan atau Pertolongan Jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atau Pasal 480 KUHPidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, yang kemudian berdasarkan Penyelidikan dan Penyidikan dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Lampung Timur dan juga berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/135/XI/2023/Reskrim, tanggal 28 November 2023, atas nama Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Mansyur Syam;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan yaitu: 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V15 Warna Royale Blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2: 863481040656108 yang mana barang bukti tersebut ada pada Terakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Sat Reskrim Polres Lampung Timur pada tanggal 28 November 2023 karena telah menerima satu buah Handphone dari kakak Terdakwa yang bernama Aswar Bin Mansyur S. (Alm) pada saat terdakwa sedang bekerja sol sepatu dan parkir dipasar Way Jepara sekira pukul 10.00 WIB tanggal 17 November 2023;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V15 Warna Royal Blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2: 863481040656108;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Aswar atas handphone tersebut;
- Bahwa Aswar berjanji akan menebus kembali handphone tersebut sebelum Terdakwa harus setor pendapatan parkir setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Aswar handphone tersebut merupakan milik anaknya digadai karena untuk bayaran sekolah anaknya;
- Bahwa handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa kelengkapan lainnya seperti dus dan kabel pengisi daya atau pun nota pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut didapatkan dari hasil tindak pidana tetapi Terdakwa mengetahui Aswar beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskioun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;
2. 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Safitri dan saksi Putri telah kehilangan 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866440049171748 milik Saksi Safitri Madiana, 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1: 863481040656116 Imei 2: 863481040656108 milik saksi dan uang tunai kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Dusun Way Andak RT 001, RW 001, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat tiga lembar kaca nako dan dua besi tralis terlepas dari jendela yang kemungkinan dijadikan tempat pelaku masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Safitri dan saksi Putri akibat kehilangan tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V15 Warna Royal Blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2: 863481040656108 pada saat terdakwa sedang bekerja sol sepatu dan parkir dipasar Way Jepara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Aswar atas handphone tersebut;
- Bahwa Aswar berjanji akan menebus kembali handphone tersebut sebelum Terdakwa harus setor pendapatan parkir setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Aswar handphone tersebut merupakan milik anaknya digadai karena untuk bayaran sekolah anaknya;
- Bahwa handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa kelengkapan lainnya seperti dus dan kabel pengisi daya atau pun nota pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut didapatkan dari hasil tindak pidana tetapi Terdakwa mengetahui Aswar beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan handphone tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama Wawan Kurniawan Bin Mansyur. S (Alm), Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang mendekati fakta hukum, yaitu menerima gadai yang pengetiannya adalah menerima pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V15 Warna Royal Blue IMEI 1: 863481040656116, IMEI 2: 863481040656108 pada saat Terdakwa sedang bekerja sol sepatu dan parkir dipasar Way Jepara dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Aswar atas handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Aswar berjanji akan menebus kembali handphone tersebut sebelum Terdakwa harus setor pendapatan parkir setiap bulannya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menerima sebuah handphone dan menyerahkan sejumlah uang kepada Aswar yang kemudian Aswar berjanji akan menebus kembali handphone tersebut dengan jangka waktu sebelum Terdakwa membayar setoran parkir telah terbukti memenuhi sub unsur menerima gadai sesuatu benda;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa handphone yang digadaikan oleh Aswar diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo elemen penting dari sub unsur *a quo* ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Safitri dan saksi Putri telah kehilangan 1 (satu) unit hp Merk Vivo Y17 Warna Mineral Blue Imei 1: 866440049171755, Imei 2: 866440049171748 milik Saksi Safitri Madiana, 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1: 863481040656116 Imei 2: 863481040656108 milik saksi dan uang tunai kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Dusun Way Andak RT 001, RW 001, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan setelah kejadian tersebut terdapat tiga lembar kaca nako dan dua besi tralis terlepas dari jendela yang kemungkinan dijadikan tempat pelaku masuk ke dalam rumah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Safitri dan saksi Putri akibat kehilangan tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Aswar menyerahkan handphone tersebut Terdakwa menanyakan kepada Aswar siapa pemilik handphone tersebut dan dijawab oleh Aswar handphone tersebut merupakan milik anaknya digadai karena untuk bayaran sekolah anaknya, lalu Terdakwa menyatakan tidak mengetahui handphone tersebut didapatkan dari hasil tindak pidana tetapi Terdakwa mengetahui Aswar beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang kemudian diperkuat dengan fakta pada saat menggadaikan handphone tersebut Aswar tidak menyerahkannya dengan kelengkapan yang seharusnya seperti dus, kabel pengisi daya atau pun nota pembelian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sepatutnya Terdakwa telah menduga handphone yang digadaikan kepadanya merupakan hasil dari suatu tindak pidana kejahatan tetapi terdakwa tetap menerima gadai tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menerima gadai suatu benda sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan bukan terkait pertimbangan unsur maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dala Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;
2. 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;

Yang merupakan hasil tindak pidana dan dari fakta di persidangan diketahui merupakan mili saksi Putri Mulyani Binti Syahmin Saleh maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Putri Mulyani Binti Syahmin Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulan punggug keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Kurniawan Bin Mansyur. S (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;
 - 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo V15 Warna Royal Blue Imei 1 : 863481040656116 Imei 2 : 863481040656108;Dikembalikan kepada saksi Putri Mulyani Binti Syahmin Saleh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Harna Putra Nugraha, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)